



Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Online

Silva Nugrawati Ide^{1,2}, Baharuddin Badaru¹ & Nur Fadhillah Mappaselleng¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: silva.nugrawati@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media online dan faktor-faktor/kendala yang dihadapi dalam menangani oleh aparat hukum khususnya unit tipid cyber polda sulsel dalam penanggulangi dan meminimalisir kejahatan cyber di wilaya hukum polda sulsel. Penelitian merupakan peneltian lapangan, yang mana mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap beberapa pihak yang terkait dengan topik penelitian yaitu penyidik yang perna menangani tindak pidana penyebaran berita bohong melalui median online di wilaya hukum daerah sulsel. Hasil dari penetian ini adalah bahwa penyidikan atas tindak pidana penyebaran berita bohong melalui media online masih belum efektif dan faktor-faktor kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan atas tindak pidana berita bohong adalah (1) faktor hukum, (2) faktor penegakan hukum, (3) faktor sarana dan prasarana, (4) faktor masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan.

Kata Kunci: Penyidikan; Penyebaran; Berita Bohong

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of the criminal act of spreading fake news through online media and the factors / constraints faced in dealing with the legal apparatus, especially the South Sulawesi Police cyber tipid unit in overcoming and minimizing cyber crime in the South Sulawesi Regional Police. This research is a field research, which collects data which is carried out by means of direct interviews with several parties related to the research topic, namely investigators who have handled the crime of spreading fake news through online medians in the South Sulawesi legal area. The results of this determination are that the provision of criminal acts of spreading fake news through online media is still ineffective and the constraints that affect the effectiveness of investigations on fake news crimes are (1) legal factors, (2) law enforcement factors, (3) facilities and infrastructure factors, (4) community factors, and (5) cultural factors.

Keywords: Investigation; Spread; Hoax News

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi jaringan komputer semakin pesat. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan suatu dunia tanpa batas, mengubah pola hidup masyarakat, Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut menghadirkan suatu tatanan kehidupan baru yang dulunya tidak terpikirkan, suatu era dimana teknologi jaringan menjadi panglima (Djanggih & Qamar, 2018)..

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi memberikan banyak dampak positif dalam tatanan kehidupan masyarakat, dua diantaranya seperti memudahnya setiap aktivitas manusia, dan menciptakan peluang bagi setiap orang untuk dapat berkespresi dan berkarya (Setiawan, 2018). Meskipun demikian, teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, sebab disadari bahwa Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang bagi Cyber Crime.

Cyber crime merupakan kejahatan teknologi informasi atau kejahatan yang terjadi dengan menggunakan keterampilan dalam cyber space. meliputi cyber attack maupun hacking pada umumnya. Dengan ruang lingkup meliputi pembajakan; penipuan; pencurian; pornografi; pelecehan; pemfitnahan; dan pemalsuan (Kataren, 2016).

Cyber Crime terjadi diseluruh dunia. Di Indonesia, Cyber Crime terjadi secara massif. Berdasarkan laporan Kepala Direktorat Cyber Mabes Polri, sepanjang 2018 ada sebanyak 4.000 laporan kasus terkait kejahatan cyber (www.finance.detik.com diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 pukul 14:00 WITA). Di lingkup Provinsi Sulawesi selatan, Kasus cyber crime yang telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkhusus di Kota Makassar tahun 2016 - 2019 ialah Porno garfi dan atau pelanggaran kesusilaan sebanyak 24 kasus, penghinaan pencemaran nama baik sebanyak 43 kasus, pemerasan dan atau pengancaman sebanyak 14 kasus, penyebaran berita bohong dan menyesatan sebanyak 156 kasus, profokasi 9 kasus, hacking 46 kasus, plagiat (pembajakan) 13 kasus, jadi total keseluruhan jumlah kasus di polda sulses 2016-2019 sebanyak 305 kasus.

Maraknya peredaran berita bohong (hoax) dapat berakibat buruk bagi perkembangan negara Indonesia. Berita bohong (hoax) dapat menyebabkan perdebatan hingga bukan tidak mungkin sampai memutuskan pertemanan. Apalagi berita bohong (hoax) tersebut yang mengandung sara yang sangat rentan mengundang gesekan antar masyarakat mengganggu stabilitas negara dan kebinekaan (Pranesti & Arifin, 2019). Berita bohong (hoax) dalam konteks pemberitaan yang tidak jelas asal-usul pembuatnya, memang tidak bisa dijerat oleh undang-undang Pers, karena itu agak sulit membedakan mana Pers yang Mainstream mana yang Pers Hoax (Iqbal, 2019).

Upaya penanggulangan cyber crime dalam hal ini penyebaran berita bohong dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana), aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan (termasuk aspek alat bukti/pembuktian), dan aspek yurisdiksi (Sumadi, 2016). Pengaturan tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan materil diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Sidik, 2013).

Pasal 28 ayat (1) mendefinikan Penyebaran berita bohong sebagai tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik (Kurniawati, 2016). Selain itu dijelaskan pula dalam pasal lainnya yaitu Pasal 45 A ayat (1) bahwa "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan beritabohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/ataudenda paling banyak satu miliar rupiah (Rahmatullah, 2019).

Berita bohong (hoax) yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 bahwa "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)." Tidak hanya itu, pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat ditegakkan dengan pasal dan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2,serta pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selain mengatur tindak pidana siber materil, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan (Djanggih, 2018). Pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa penyidikan terhadap tindak pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Artinya, ketentuan penyidikan dalam KUHAP tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyidik yang menangani tindak pidana siber ialah dari instansi Kepolisian Negara RI atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Komunikasi dan Informatik, Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data, Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Sementara itu, dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada prinsipnya terbagi atas 3 (tiga) tipe penelitian yakni tipe penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum normatif (normatif legal research), tipe penelitian hukum non doctrinal atau penelitian hukum sosial (sosial legal research), sering pula disebut sebagai penelitian hukum empiris dan tipe penelitian yang memadukan antara kedua tipe tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif empiris dan penelitian hukum yang

memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombain kedua tipe penelitian sebagai mana disebutkan diatas dalam sebuah penelitian. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan dan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Polda Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian tersebut dipilih penulis dengan pertimbangan bahwa Polda Sulawesi Selatan sebagai Penyidik tindak pidana siber di Provinsi Sulawesi Selatan.

PEMBAHASAN

A. Kasus Yang Di tangani Unit Cyber Crime Polda Sulsel Priode 2019-2020

Tabel 1. Jumlah Laporan Tahun 2019

No	Uraian Kasus	Ketentuan Pidana	Jumlah Kasus
1	Seltra TP. Penipuan Melalui ITE	Pasal 28 Ayat 1 UU ITE jo. Pasal 45 A ayat 1 UU 19/20216	12
2	Seltra TP. Pencemaran Nama Baik Melalui ITE	Pasal 27 Ayat 3 UU ITE	22
3	Seltra TP. Asusila/Pornografi Melalui ITE	Pasal 27 Ayat 1UU ITE	3
4	Seltra Pengancaman/Pemerasan Melalui ITE	Pasal 24 Ayat 4 dan Pasal 29 UU ITE	1
5	Seltra TP. Sara/ Hoax melalui ITE	Pasal 28 ayat 1 UU ITE	4
TOTAL			42

Sumber: Unit Cyber Crime Polda sulsel

Dari tabel 1 diatas menunjukan peningkatan kasus sesudah priode 2018 yang sangat signifikan ditahun 2019 apabila diuraikan maka pada tahun 2019 jumlah kasus penipuan melalui ITE sebanyak 12,kasus pencemaran nama baik melalui ITE sebanyak 22, kasus asusila/pornografi melalui ITE sebanyak 3, kasus pengancaman/pemerasan melalui ITE sebanyak 1,dan kasus sara/hoax melalui ITE 4, total kasus 42.

Terlepas dari meningkatnya kasus typedcyber pada 2019, para penegak hukum khususnya penyidik melaksanakan tugasnya dengan baik agar penerapan aturan maupun Efektivitas penegakan hukum dalam melakukan penyidikan perkara ITE (berita bohong) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku

masyarakat. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.

Menurut Kompol. Muh Ridwan, S.Pd.,MAP Kanit 2 ditreskrimsus cyber crime polda sulsel, mengatakan bahwa sering melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penipuan melalui ITE. Setelah mendapat laporan dari masyarakat maka kami dari pihak unit 2 cyber crime polda sulsel melakukan lidik, sidik sita barang bukti, melengkapi berkas perkara sampai tahap P-19, apabila berkas perkara sudah lengkap maka selanjutnya sampai tahap P-21, dan terakhir kami dari pihak kepolisian melakukan pengiriman terhadap tahap 2 ke Kejaksaan penuntut umum. (*Wawancara pada hari Selasa, 05 Januari 2021 di unit 2 cyber crime polda sulsel*).

Menurut hemat penulis secara teoritik dan praktik eksistensi dari efektifitas menyidikan terhadap penyebaran berita bohong/hoax berjalan efektif serta mengalami pengalihan perkembangan signifikan seiring waktu. Segala macam aturan telah dijadikan sebagai acuan tetapi akan lebih bijaksana apabila aturan tersebut diterapkan agar mencecapi titik efektif. Kemudian dibalik itu juga sebenarnya efektivitas tersebut semata-mata diakibatkan oleh penyidik-penyidik yang melakukan tugasnya tetapi banyak juga yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan aturan yang telah ada agar suatu penyidikan yang dilakukan dapat berjalan efektif

Tabel 2. Jumlah Laporan Tahun 2020

NO	Uraian Kasus	Ketentuan Pidana	Jumlah Kasus
1	Seltra TP. Penipuan Melalui ITE	Pasal 28 Ayat 1 UU ITE jo. Pasal 45 A ayat 1 UU 19/20216	13
2	Seltra TP. Pencemaran Nama Baik Melalui ITE	Pasal 27 Ayat 3 UU ITE	26
3	Seltra TP. Asusila/Pornografi Melalui ITE	Pasal 27 Ayat 1 UU ITE	9
4	Seltra Pemerasan/ pengancaman melalui ITE	Pasal 24 Ayat 4 dan Pasal 29 UU ITE	1
5	Seltra TP. Sara/ Hoax melalui ITE	Pasal 28 ayat 1 UU ITE	5
TOTAL			54

Sumber: Unit Cyber Crime Polda sulsel

Dari tabel 2 diatas menunjukan peningkatan kasus yang sangat signifikan ditahun 2020 apabila diuraikan maka pada tahun 2020 jumlah kasus penipuan melalui ITE sebanyak 13, kasus pencemaran nama baik melalui ITE sebanyak 26, kasus asusila/pornografi melalui ITE sebanyak 9, kasus pengancaman/pemerasan melalui ITE sebanyak 1, dan kasus sara/hoax melalui ITE 5, total kasus 54 dapat di simpulkan bahwa di tahun 2020 mengalami kenaikan.

Terlepas dari meningkatnya kasus tipegcyber pada 2020, para penegak hukum khususnya penyidik melaksanakan tugasnya dengan baik agar penerapan aturan maupun Efektivitas penegakan hukum dalam melakukan penyidikan perkara ITE (berita bohong) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus kejahatan penyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dari priode 2019-2020 terjadi kenaikan. Maraknya kasuspenyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terjadi di sekeliling. Menanggapi hal tersebut di atas, menurut Kopol. Muh Ridwan,S.Pd., MAP Selaku Kanit 2 Unit Cyber Crime Polrestabes Makassar, menyatakan bahwa secara umum proses penyidikan kejahatan Cyber Crime sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya.

Menurut hemat penulis secara teorotik dan praktik eksistensi dari efektifitas menyidikan terhadap penyebaran berita bohong/soax berjalan efektif serta mengalami pengalami perkembangan signifikan seiring waktu. Segala macam aturan telah dijadikan sebagai acuan tetapi akan lebih bijaksana apabila aturan tersebut diterapkan agar mencecapi titik efektif. Kemudian dibalik itu juga sebenarnya efektifitas tersebut semata-mata diakibatkan oleh penyidik-penyidik yang melakukan tugasnya tetapi banyak juga yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan aturan yang telah ada agar suatu penyidikan yang dilakukan dapat berjalan efektif

B. Prosedur Penanganan Kasus Berita Bohong (HOAX) yang Ditangani Oleh Aparatur Kepolisian Unit Cyber Crime Polda Sulsel Untuk Memberantas Berita Bohong (HOAX)

Dalam penanganan kasus berita palsu yang ditangani oleh aparaturn kepolisian di Polda Sulawesi Selatan untuk memberantas berita palsu yang beredar melalui beberapa prosedur yaitu :

1. Penerimaan pelaporan pengaduan

Dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa : "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari definisi tersebut diatas, laporan merupakan suatu bentuk. Pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang bahwa telah ada atau sedang atau diduga akan terjadinya sebuah peristiwa pidana/kejahatan. Artinya, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga membutuhkan sebuah tindakan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan sebuah tindak pidana atau bukan.

2. Penyelidikan

Penyelidikan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan suatu penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daipada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Penyidikan

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. 61 Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik dan menentukan keberhasilan Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan kemudahan bagi hakim untuk menggali/menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.

4. Mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan) ke kejaksaan

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan surat yang harus diserahkan oleh penyidik kepada jaksa berdasarkan amanat Pasal 109 KUHAP ketika telah melakukan tindakan permulaan penyidikan. Berdasarkan mekanisme yang diatur Pasal 109 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sementara di pihak penuntut umum berwenang meminta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jika mencermati pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan justru merupakan langkah untuk mencari bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dan tersangka bisa ditemukan. Penuntut umum sebagai pemegang kekuasaan penuntutan mempunyai hak menentukan apakah suatu penyidikan telah lengkap atau belum. Dalam konteks itulah penyidik memberitahukan melalui surat kepada penuntut dimulainya penyidikan.

5. Pengiriman Berkas perkara

Pengiriman berkas perkara dilakukan oleh pihak kepolisian kepada Kejaksaan sampai kejaksaan menetapkan bahwa berkas yang dikirimkan lengkap (P-21) secara formil dan materiil.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik diatur oleh :

- Pasal 8 ayat 2 KUHAP : Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum.
- Pasal 8 ayat 3 KUHAP : penyerahan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dilakukan
 - a) Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara.
 - b) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan

Dalam hal penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pasal 110 ayat 4, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyelidikan penyidik dan apabila ternyata menurut pendapat penuntut umum, berkas perkara tersebut belum lengkap, maka dalam waktu 14 hari berkas perkara tersebut di kembalikan kepada penyidik dan bahkan di hari ke 14 masih bisa mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk di lengkapi. Akan tetapi dari perumusan Pasal 138 ayat 1, penuntut umum dalam waktu 7 hari wajib sudah memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, sedangkan menurut Pasal 110 ayat 4 penuntut umum masih mempunyai waktu 7 hari lagi untuk mengembalikan kepada penyidik. Sehingga dalam hal ini perlu di seragamkan penafsiran, waktu 7 hari adalah jangka waktu bagi penuntut umum mempelajari dan meneliti berkas perkara. Sedangkan pengembalian berkas perkara dapat dilakukan pada hari berikutnya setelah hari ke 7 di atas dan tidak melampaui hari ke 14. Selain itu jangka waktu 14 hari sebagaimana tersebut dalam Pasal 110 ayat 4 KUHAP.

6. Pelimpahan Tersangka dan barang Bukti

Setelah melalui proses penyidikan dan pihak kejaksaan tinggi telah mengeluarkan P21 maka pihak penyidik menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti ke kejaksaan Negeri . Penyidikan sudah di anggap selesai, Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP: Dalam penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Rumusan kata "penyidik di anggap selesai" juga tercantum pada Pasal 110 ayat 4 KUHAP : Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu 14 hari tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Perkataan "dianggap selesai" mengandung arti secara materiil, belum secara pasti selesai, tetapi walaupun demikian diperkirakan telah selesai. Hal ini sebagai pegangan penyidik, agar demikiannya berkepastian mengenai pekerjaan yang telah dilakukannya. Dengan memperhatikan Pasal 110 ayat 4 KUHAP dan Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP, jika Kejaksaan dalam tenggang waktu 14 hari tidak mengembalikan berkas perkara, maka penyidik menyerahkan barang bukti (BB) dan terdakwa kepada Kejaksaan, dengan tanpa di minta.

Pihak kepolisian harus benar-benar teliti dalam menyelidiki dan menangkap pelaku penyebar berita palsu. Dibalik tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian terdapat pula syarat penangkapan tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yang harus diperhatikan aparaturnya yaitu :

1. Seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.
2. Dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 angka 14 KUHAP. Adapun Pasal 14 KUHAP menjelaskan mengenai definisi tersangka sebagai seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

C. Faktor-Faktor yang dihadapi dalam Penyidikan tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong melalui media online oleh unit Cyber Crime Polda Sulsel.

1. Fator Ketidak Cocokan Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Menurut Kompol Muh. Ridwan, S.Pd., MAP (KANIT), dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan undang-undang dengan hukum tertulis atau hukum kebiasaan, kadang kala ketidak ada keserasian.

Adapun strategi membentengi pola komunikasi terhadap pelanggaran UU ITE, memunculkan kesempatan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial sebagai media komunikasi, sehingga kemudian memunculkan pertanyaan, bagaimana penggunaan media sosial untuk mengefektifkan cara berkomunikasi di dalam masyarakat, baik dalam bidang pemasaran, bidang politik maupun dalam bidang pembelajaran.

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain Mulyana (2007:5). Komunikasi merupakan suatu kebutuhan manusia sebagai pembentukan diri, dalam berkomunikasi maka dapat mengetahui karakter dari masing-masing individu dalam melakukan komunikasi dengan orang lain. manusia yang tidak pernah melakukan komunikasi dengan manusia lainnya tidak mungkin mempunyai kesadaran bahwa dirinya adalah manusia. Konsep diri yang paling dini umumnya dipengaruhi oleh keluarga, dan orang dekat lainnya disekitar kita, termasuk kerabat. Komunikasi tidak hanya sebagai pembentukan konsep diri saja akan tetapi komunikasi juga sebagai aktualisasi diri. Orang berkomunikasi untuk menunjukkan dirinya eksis. Inilah yang disebut aktualisasi diri atau lebih tepatnya eksistensi diri. Manusia melakukan komunikasi agar dirinya dapat dikenali oleh banyak orang, kemudian komunikasi juga untuk kelangsungan hidup, memupuk hubungan dan juga untuk memperoleh kebahagiaan. Sejak lahir, kita tidak dapat hidup sendiri untuk mempertahankan hidup. Kita perlu dan harus berkomunikasi dengan orang lain, untuk memenuhi kebutuhan biologis kita seperti makan dan minum, dan memenuhi kebutuhan psikologis kita seperti sukses dan kebahagiaan. Komunikasi dalam bentuk apapun, merupakan bentuk dasar adaptasi terhadap lingkungan (*Wawancara pada hari Selasa, 05 Januari 2021 di unit 2 cyber crime polda sulsel*).

2. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Menurut Ipda. Muhammad Rijal, SH., MH, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang kurang memadai berupa komputer forensik, dan personil yang terbatas (*Wawancara pada hari Selasa, 05 Januari 2021 di unit 2 cyber crime polda sulsel*).

3. Faktor Masyarakat

Menurut Aipda. Adi Darmawan N, S.H lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Hukum yang berlaku, penegak hukum dan sarana atau fasilitas dapat mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara yang mereka hadapi. Namun dipihak lain perlu juga disadari bahwa penegakan hukum bukannya tujuan akhir dari proses hukum karena keadilan belum tentu tercapai dengan penegakan hukum, padahal tujuan akhirnya adalah keadilan. Pernyataan di atas merupakan isyarat bahwa keadilan yang hidup di masyarakat tidak mungkin seragam. Hal ini disebabkan keadilan merupakan proses yang bergerak di antaradua kutub citra keadilan. Naminem Laedere semata bukanlah keadilan, demikianpula Suum Cuique Tribuere yang berdiri sendiri tidak dapat dikatakan keadilan.

Keadilan bergerak di antara dua kutub tersebut. Pada suatu ketika keadilan lebihdekat pada satu kutub, dan pada saat yang lain, keadilan lebih condong pada kutublainnya. Keadilan yang mendekati kutub Naminem Laedere adalah pada saat manusia berhadapan dengan bidang-bidang kehidupan yang bersifat netral. Akan tetapi jika yang dipersoalkan adalah bidang kehidupan spiritual atau sensitif, maka yang disebut adil berada lebih dekat dengan kutub Suum Cuique Tribuere. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani (*Wawancara pada hari Selasa, 05 Januari 2021 di unit 2 cyber crime polda sulsel*).

4. Faktor Kebudayaan

Menurut Bripitu. Ashar Alimin Abdullah, SE., MM. mengutip (soekanto, 2007:8) hasil karya dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik (*Wawancara pada hari Selasa, 05 Januari 2021 di unit 2 cyber crime polda sulsel*).

KESIMPULAN

1. Efektifitas penyidikan terhadap penyebaran berita bohong/soax berjalan efektif serta mengalami pengalami perkembangan signifikan seiring waktu. Segala macam aturan telah dijadikan sebagai acuan tetapi akan lebih bijaksana apabila

aturan tersebut diterapkan agar mencecapi titik efektif. Kemudian dibalik itu juga sebenarnya efektivitas tersebut semata-mata diakibatkan oleh penyidik-penyidik yang melakukan tugasnya tetapi banyak juga yang menjadi faktor penghambat dalam menerapkan aturan yang telah ada agar suatu penyidikan yang dilakukan dapat berjalan efektif.

2. Peningkatan kasus tipegcyber pada 2019, para penegak hukum khususnya penyidik melaksanakan tugasnya dengan baik agar penerapan aturan maupun Efektivitas penegakan hukum dalam melakukan penyidikan perkara ITE (berita bohong) berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan Efektivitas hukum berarti membicarakan tentang daya kerja aturan dalam mengatur atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum, berjalannya hukum dengan baik tergantung dari bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu sendiri sesuai dengan fungsi-fungsinya berjalan dengan baik. Efektif atau tidaknya suatu aturan perundang-undangan dapat diukur atau dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan oleh undang-undang.

SARAN

1. Hendaknya Pemerintah harus mengawasi setiap konten yang ada pada media elektronik serta, terdapat konten yang menyimpang segera dilakukan tindakan peringatan. Jika penyimpangan itu sudah sangat berlebihan pemerintah harus memblokir media elektronik itu.
2. Adanya kerjasama pemerintah dengan KOMINFO untuk selalu memilah dan memilih informasi yang sekiranya dapat diketahui sumber dan kebenarannya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu membatasi akses - akses dari media elektronik yang sekarang menjadi kebutuhan utama di masyarakat untuk bersosialisasi dan untuk mendapatkan informasi, serta melakukan pencegahan terhadap suatu konten - konten yang memberikan keresahan bagi masyarakat dan menjadi viral yang nantinya akan mempengaruhi keseimbangan dalam suatu kehidupan yang berhubungan dengan informasi.
3. Polisi sebagai aparat penegak hukum seharusnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana memilah dan memilih suatu informasi yang sekiranya dapat dikatakan sebagai informasi atau berita bohong (hoax). Pihak kepolisian cyber crime seharusnya bergerak cepat untuk menemukan pelaku yang menyebarkan, membuat, menambahkan, dan mengurangi suatu video maupun suatu informasi agar tidak menyedatkan dan meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta Research Law Journal*, 13(1), 10-23.
- Djanggih, H. (2018). The Phenomenon Of Cyber Crimes Which Impact Children As Victims In Indonesia. *Yuridika*, 33(2), 212-231.

- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia. *Literasi Hukum*, 3(2), 1-9.
- Ketaren, E. (2016). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Jurnal Times*, 5(2), 35-42.
- Kurniawati, Y. R. (2020). PertanggungJawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(4), 422-437.
- Pranesti, D. A., & Arifin, R. (2019). Perlindungan Korban dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 3(1), 8-17.
- Rahmatullah, T. (2019). Hoax Dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 8(2), 103-111.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), 1-7.
- Sumadi, H. (2016). Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 33(2), 175-203.